



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 234 /KPTS/DISDIK/2024

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN AJARAN 2024/2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

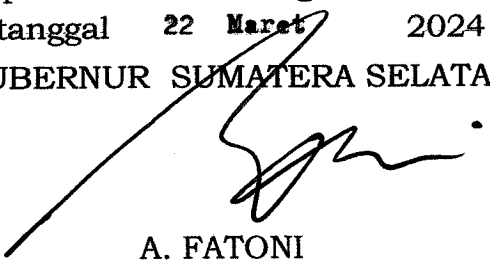
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf D angka 1 BAB II Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2024/2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 48/KPTS/DISDIK/2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dengan Layanan Pendidikan Khusus/Sekolah Berasrama/*Double* Kurikulum dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang di Palembang
6. Kepala Perwakilan Sumatera Selatan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Para Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Sumatera Selatan di tempat